



Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang di Kota Pekanbaru

Haura Zikra*, Nurlaila Meilani, Khairul Amri

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3020>

*Correspondence: Haura Zikra

Email:

haura.zikra0751@student.unri.ac.id

Received: 08-10-2025

Accepted: 19-11-2025

Published: 20-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang di kota pekanbaru. Latar belakang penelitian ini membahas mengenai banyaknya gudang. Di Kota Pekanbaru yang belum memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), meskipun kebijakan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith dengan empat indikator utama yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, faktor lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan TDG di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan cukup pesat di bidang perindustrian dan perdagangan, baik dari sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan, pakaian, properti, hingga industri kendaraan bermotor (Heriyanto & Lionardo, 2022). Dalam bidang industri dan perdagangan, ada beberapa unsur penunjang yang ada diantaranya adalah keberadaan suatu gudang yang memiliki fungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan bahan baku maupun barang jadi atau produk. Hampir semua sektor baik industri, perdagangan, bahkan kuliner membutuhkan suatu gudang dalam menjalankan usahanya (Irfandi, 2021). Pergudangan merupakan salah satu infrastruktur dalam sistem logistik nasional memiliki peran penting dalam menunjang ketersediaan dan kelancaran barang yang diperdagangkan (Eka Setiajtnika, 2021). Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan (Irfandi, 2021).

Tanda Daftar Gudang (TDG), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, adalah Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang. Dalam melakukan pendaftaran perizinan Tanda Daftar gudang tidak dipungut biaya apapun sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang pada Bab II mengenai Pendaftaran Gudang pada Pasal 6 ayat 6, adalah Setiap proses permohonan pendaftaran TDG baru, pendaftaran ulang TDG, perubahan atau pengganti TDG yang rusak, tidak dipungut biaya.

Kota Pekanbaru memiliki 300 lebih gudang yang sudah terdaftar di sistem Online Single Submission (OSS), mulai dari gudang kecil, menengah, hingga besar. Gudang gudang ini memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan, terutama dalam hal penyimpanan barang-barang yang akan didistribusikan ke berbagai tempat. di Kota Pekanbaru sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perizinan. Banyak gudang beroperasi tanpa TDG, yang dapat menyebabkan penyimpangan dan mengganggu ketertiban umum dan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik gudang mengenai pentingnya pengurusan izin dan memperbaiki sistem pengawasan oleh pemerintah. Dengan adanya TDG, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan Berikut ini merupakan data perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1
Data Perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru


No	Kecamatan	TDG Sudah Verifikasi	TDG Belum Verifikasi
1.	Bina Widya	44	30
2.	Bukit Raya	9	5
3.	Kulim	-	2
4.	Lima puluh	1	-
5.	Marpoyan Damai	20	25
6.	Payung sekaki	59	77
7.	Pekanbaru kota	-	-
8.	Rumbai barat	11	2
9.	Rumbai	9	6
10.	Rumbai Timur	4	1
11.	Sail	-	1
12.	Senapelan	7	7
13.	Sukajadi	5	5
14.	Tuah Madani	9	11
15.	Tenayan Raya	12	18
	TOTAL	190	190

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada bidang Perdagangan, 2024

Pada tabel 1 yang berisi data perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru memiliki data Tanda Daftar Gudang yang sudah terverifikasi Sebanyak 190 gudang, sedangkan yang belum terverifikasi sebanyak 190

gudang. Kecamatan Payung Sekaki merupakan kecamatan yang paling tinggi memiliki Tanda Daftar Gudang yang sudah terverifikasi sebanyak 59 gudang, Tanda Daftar Gudang yang belum terverifikasi sebanyak 190 gudang. Hal ini dapat disimpulkan Kota Pekanbaru masih memiliki 190 gudang yang sudah terdaftar namun belum terverifikasi. Jadi, total keseluruhan gudang yang telah mendaftar di website Online Single Submission (OSS) di Kota Pekanbaru sebanyak 380 gudang. Kegunaan dari adanya Tanda Daftar Gudang (TDG) yaitu, untuk mengetahui jumlah gudang yang sudah berizin di Kota Pekanbaru, digunakan sebagai bentuk legalitas, dan bagi pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, dan mengetahui barang yang sudah di distribusikan adalah barang legal.

Berikut merupakan alur perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru melalui layanan Online Single Submission (OSS):



Gambar 1. Alur Perizinan Tanda Daftar Gudang melalui Website Online Single Submission (OSS) sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Pada gambar 1.2 dijelaskan alur perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) melalui website Online Single Submission (OSS). Dalam hal ini, pelaku usaha mengajukan permohonan Tanda Daftar Gudang secara online melalui sistem OSS RBA. Sebelum mengajukan, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dapat dicek di website tersebut. Lalu, Permohonan yang masuk akan diverifikasi oleh operator Disperindag. Mereka akan mengecek kelengkapan data dan dokumen. Jika ada kekurangan, maka permohonan akan dikembalikan. Jika sudah lengkap, maka akan diteruskan ke tim teknis untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya, Tim teknis melakukan verifikasi berkas. Jika berkas lengkap, mereka akan melakukan survei atau pemeriksaan lapangan untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mencakup data dan kondisi gudang. Setelah itu, Kepala Dinas Perdagangan akan menerima hasil pemeriksaan dan data yang sudah diunggah ke OSS. Selanjutnya, Kepala Dinas Perdagangan akan

melakukan validasi dan verifikasi akhir, baik secara teknis maupun administratif. Setelah Kepala Dinas Perdagangan menyetujui hasil BAP dan data akan dikirim ke DPMPTSP. Mereka akan memverifikasi kembali sebelum mengeluarkan persetujuan penerbitan tanda daftar gudang. Langkah terakhir ialah, Setelah DPMPTSP memverifikasi dan menyetujui, Kepala Dinas DPMPTSP akan menandatangani dan menerbitkan Tanda Daftar Gudang secara resmi dan Pelaku Usaha dapat mencetak surat izin melalui akun OSS Pelaku Usaha secara mandiri melalui (oss.go.id).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang relevan dengan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam (Rukin, 2019), penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk menggali dan memahami makna yang dimiliki individu maupun kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Hasil dari proses ini disajikan dalam bentuk naratif (kata-kata) yang diperoleh melalui data yang sah dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, di mana teori dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menjelaskan temuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis melibatkan serangkaian langkah penting, seperti merumuskan pertanyaan dan prosedur penelitian, mengumpulkan data secara rinci, melakukan analisis data, serta menginterpretasikan maknanya. Diharapkan, pendekatan ini dapat menghasilkan deskripsi yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, komunitas, atau organisasi dalam konteks tertentu, dengan cara pandang yang menyeluruh, komprehensif, dan holistik.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau kondisi yang berkaitan dengan implementasi peraturan menteri perdagangan republic indonesia nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang di Kota pekanbaru. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan maksud dan tujuan yang ditentukan oleh peneliti. Sampel ditentukan oleh orang yang telah mengenal populasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai lokasi utama. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama sembilan bulan. Dalam rentang waktu tersebut, penulis berupaya memahami langsung dinamika di lapangan serta menggali informasi dari para pihak yang terlibat, guna memperoleh Gambaran yang utuh dan menyeluruh.

Menurut Sugiyono (2021), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan datayang valid, maka peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2021), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. es dan Huberman dalam Sugiyono (2021), mengemukakan bahwa aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut langkah- langkah aktivitas dalam analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini, menganalisis data yang diperoleh melalui berbagai metode, termasuk observasi langsung, wawancara dengan sumber terkait, dan survei lapangan yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Fokus penelitian ini adalah pada Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang Di Kota Pekanbaru. Temuan diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dan dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Thomas B. Smith dalam bukunya *The Policy Implementation Process (1973)* yang terdiri dari 4 aspek penting, yaitu:

1. *Idealized policy (kebijakan yang diidealkan)*

Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah pada implementasi peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang di Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa saat ini belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur tentang perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru. Meskipun begitu, perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru tetap mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Meskipun belum ada regulasi spesifik dari pemerintah daerah, kebijakan yang ada tetap mengikuti pedoman dari peraturan di tingkat nasional. Dalam konteks pendaftaran TDG, semua persyaratan yang dibutuhkan oleh pemohon untuk mengurus izin sudah tercantum secara jelas dalam sistem OSS. Dengan sistem ini, pelaku usaha tidak perlu lagi datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan pendaftaran melainkan dapat melakukannya dari mana saja dengan akses internet. Hal ini, sangat mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan gudang-gudang mereka.

Disperindag sebagai tim teknis dan juga sebagai tim pengawasan telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung kepada pelaku usaha untuk mengetahui pentingnya Tanda Daftar Gudang (TDG). Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman bahwa pentingnya memiliki surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG) sedangkan fasilitasi bertujuan untuk pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pendaftaran perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru. Namun, rendahnya Tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap teknologi membuat Sebagian dari pelaku usaha mengalami kendala dalam proses perizinan Gudang mereka. Meskipun sosialisasi dan fasilitasi sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur secara menyeluruh dalam mendaftarkan Gudang secara online. Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan daerah yang lebih

khusus membahas perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru, serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) secara online.

2. *Target groups (Kelompok Sasaran)*

Kunci utama dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan terletak pada sejauh mana kebijakan tersebut diterima oleh kelompok sasaran yang dituju. Salah satu tujuan dikeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang yaitu untuk mengurangi gudang yang tidak memiliki surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini masih banyak pelaku usaha yang belum paham dengan tahapan dalam pembuatan surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG), pelaku usaha sedikit gptek mengenai internet, yang berarti kurang terbiasa dengan penggunaan internet dan hal itu yang membuat Sebagian pelaku usaha merasa tahapan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) sangat rumit dan membingungkan. Dan juga masih banyak gudang yang masih acuh tak acuh terhadap surat himbauan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pendaftaran perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG). Surat himbauan ini bertujuan untuk mengingatkan pelaku usaha tentang kewajiban mendaftarkan gudang secara resmi.

Hal ini, menjadi perhatian serius dan juga menjadi tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan sosialisasi dan fasilitasi. Padahal banyak manfaat yang akan diterima ketika membuat surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG). Diantaranya ialah, perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam operasional gudang, pemerintah akan mengakui secara resmi keberadaan gudang yang telah memiliki surat Tanda Daftar Gudang (TDG), pemerintah juga akan memberikan hak legal kepada pelaku usaha untuk gudang yang sudah memiliki surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG) dan juga, hak legal yang diberikan pemerintah akan meningkatkan kepercayaan usaha dimata konsumen. Selain itu gudang yang sudah memiliki surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG) akan terdata secara resmi di pemerintahan dan akan mempermudah tim teknis dalam melakukan sidak ke lapangan. Namun demikian, walaupun sudah dilakukan sosialisasi serta fasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Sebagian pemilik gudang merasa belum begitu paham mengenai pendaftaran secara online dikarenakan Sebagian pelaku usaha tersebut tidak terlalu menguasai penggunaan internet sehingga mengalami hambatan dalam mengakses dan menggunakan sistem OSS. oleh karena itu pelaku usaha meminta agar kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan secara berulang, agar para pelaku usaha benar-benar memahami serta dapat mengurus Tanda Daftar Gudang (TDG).

3. *Implementing organization (Organisasi Pelaksana)*

Dalam proses penerapan kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana yang tersusun dalam struktur birokrasi yang memiliki dampak signifikan terhadap Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dengan demikian, struktur birokrasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik Lembaga pelaksana akan menjadi fondasi yang

kuat untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan. Organisasi utama yang bertanggung jawab adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai organisasi pelaksana yang bertanggung jawab dalam penerbitan surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru sebagai organisasi pelaksana yang mengeluarkan surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta bertanggung jawab sebagai tim teknis untuk turun kelapangan.

Koordinasi yang baik antara kedua dinas ini akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau bingung dalam proses pendaftaran serta dengan koordinasi yang baik ini juga, akan menciptakan pelayanan yang bagus dan akan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan proses pendaftaran serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru. Tetapi dalam pengawasan dilapangan sejauh ini belum dilaksanakan secara rutin hanya dilakukan saat ada pendataan gudang serta pemeriksaan tahunan saja. Hal ini, menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) sudah melalui system OSS, tetap saja pengawasan terhadap implementasi kebijakan perizinan TDG ini belum dilakukan dengan baik. Kurangnya pengawasan akan berdampak pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mendaftarkan gudangnya secara resmi. karena tidak adanya tekanan yang mengharuskan mereka membuat surat izin TDG ini. Walaupun sudah mengikuti sosialisasi mengenai TDG ini tetap saja masih ada sebagian pelaku usaha yang belum memahami terkait tahapan perizinan TDG ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam penggunaan teknologi dan sebelumnya tidak pernah melakukan kegiatan administratif secara online. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan fasilitasi yang berkelanjutan serta pengawasan yang lebih rutin untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pentingnya memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

4. *Environmental factors (Faktor Lingkungan)*

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penelitian ini ialah faktor sosial. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perizinan dan kebijakan yang terkait dengan Tanda Daftar Gudang. Ketika masyarakat memahami manfaat dari memiliki izin yang sah, mereka akan lebih mematuhi prosedur yang ditetapkan dan berpartisipasi aktif dalam proses perizinan. Kesadaran ini dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, faktor sosial memiliki dampak yang signifikan pada penyampaian layanan kepada masyarakat dan implementasi kebijakan Perizinan Tanda Daftar Gudang. Dalam pelaksanaan kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dilapangan adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya memiliki surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG). Rendahnya pemahaman ini sangat berdampak pada implementasi kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG). Oleh sebab itu, upaya peningkatan pemahaman teknologi dan pendampingan teknis secara

berkelanjutan sangat dibutuhkan agar kebijakan perizinan TDG dapat terlaksana dengan maksimal di Kota Pekanbaru.

Minimnya pemahaman tentang surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG) sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan pengawasan dari pihak pemerintah. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan dan sosialisasi terkait perizinan gudang belum menjangkau secara merata ke seluruh pelaku usaha, terutama mereka yang bergerak secara mandiri atau dalam skala kecil. Dapat dilihat bahwa faktor lingkungan pada penelitian ini ialah faktor sosial yaitu, kurangnya kesadaran pemilik gudang dan pemahaman penggunaan internet masih menjadi kendala bagi pelaku usaha. Meskipun sudah melalui sistem OSS dan juga sudah diberikan sosialisasi dan fasilitasi tetap saja sebagian pelaku usaha belum terbiasa dengan administrasi online. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman teknologi antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan fasilitasi yang berkelanjutan agar seluruh pelaku usaha dapat memahami dan mengakses OSS dengan mudah.

Kendala yang terjadi saat Implementasi Kebijakan Perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru.

1. Tidak adanya kebijakan turunan yang mengatur tentang perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) khususnya di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru sampai saat ini belum mempunyai turunan kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Walikota (Perwako) yang secara spesifik membahas kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sampai saat ini masih mengacu pada kebijakan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai landasan hukum mengenai perizinan Tanda Daftar Gudang.

Hal ini, menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi oleh pemerintahan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru. Meskipun secara nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjelaskan bahwasanya kota pekanbaru memang sudah memiliki perwako tetapi, perwako tersebut hanya fokus menjelaskan tentang alur pendaftaran surat izin Tanda Daftar Gudang saja. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota tersebut tidak mencakup seluruh aspek pengelolaan dan penataan gudang, tetapi lebih kepada langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemilik gudang untuk mendaftarkan gudangnya secara resmi.

2. Kurangnya kesadaran serta pemahaman pelaku usaha untuk mengurus surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG).

Dalam penelitian ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mengakui bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha di Kota Pekanbaru masih sangat kurang

mengenai pentingnya mengurus surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG). Oleh karena itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru langsung mengambil langkah inisiatif untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi guna memberikan pemahaman kepada pelaku usaha pentingnya perizinan gudang dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam mengurus tahapan pendaftaran surat izin Tanda Daftar Gudang. Namun demikian, Upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum sepenuhnya membuat pelaku usaha yang hadir di dalam kegiatan sosialisasi pengurusan Tanda Daftar Gudang (TDG) memahami secara baik terkait tahapan pendaftaran gudang secara online dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dikarenakan tidak semua pelaku usaha paham menggunakan internet dan kebanyakan dari mereka belum terbiasa dalam mengakses sistem pendaftaran secara online saat ini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian informasi dan pemahaman yang ditangkap pelaku usaha, terutama bagi pelaku usaha yang kurang terhadap teknologi.

Dan dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman pemilik gudang terhadap pentingnya dan tata cara pengurusan TDG merupakan tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini di Kota Pekanbaru. Selain itu, keterbatasan kemampuan digital masyarakat menjadi faktor yang memperlambat tingkat partisipasi dalam proses legalisasi gudang mereka.

3. Kurangnya sosialisais dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kendala utama dalam implementasi peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang di kota pekanbaru. khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bisa dibilang belum cukup rutin, dalam pelaksanaannya pengawasan hanya dilakukan ketika ada kegiatan pendataan dan pemeriksaan tahunan saja. Ketidakteraturan dalam kegiatan pengawasan akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pemilik gudang untuk mengurus surat izin Tanda Daftar Gudang(TDG), karena merasa tidak diawasi secara ketat, Sebagian pelaku usaha akan cenderung menunda dan bahkan mengabaikan kewajiban untuk mengurus surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG). Dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Meskipun, kegiatan sosialisasi sudah pernah dilakukan dan pelaku usaha telah mengikuti kegiatan tersebut, kenyataannya tidak semua pelaku usaha yang hadir dapat memahami dengan baik informasi yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Khususnya, yang berkaitan dengan tata cara pendaftaran secara online. Dalam konteks permasalahan ini ialah, keterbatasan Sebagian pelaku usaha dalam mengakses internet dan tidak terbiasa mengurus sesuatu berbasis teknologi, hal ini menjadi kendala yang serius bagi Sebagian pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) masih banyak kendala

yang harus di hadapi oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru. Kurangnya pengawasan yang rutin dan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terhadap sistem online menjadi 2 tantangan besar di lapangan yang dapat menghambat tujuan utama implementasi kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa proses implementasi peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang di kota. pekanbaru. belum terlaksana dengan baik. Dari segi kelompok sasaran, masih rendahnya Tingkat pemahaman Sebagian pelaku usaha dalam memahami proses pendaftaran secara online melalui sistem OSS. Lalu, dari Organisasi Pelaksana koordinasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berjalan cukup baik dan menjalankan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya dari segi faktor lingkungan dalam penelitian ini ialah faktor sosial yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha dan keterbatasan pemahaman pelaku usaha dalam penggunaan internet.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang di kota. pekanbaru. antara lain, tidak adanya kebijakan turunan yang mengatur tentang perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) khususnya di Kota Pekanbaru, kurangnya kesadaran serta pemahaman pemilik gudang untuk mengurus surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG), Serta kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan dan memberikan ide serta masukan dengan pertimbangan agar mendapatkan hal positif yang mengarah menjadi lebih baik bagi suatu instansi atau pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun saran yang penulis ingin sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru segera membuat kebijakan turunan terkait perizinan Tanda Daftar Gudang di Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi secara berkelanjutan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran pelaku usaha dengan pentingnya memiliki surat izin Tanda Daftar Gudang (TDG).
3. Terakhir, diharapkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota pekanbaru untuk lebih ketat dan rutin dalam melakukan pengawasan agar para pelaku usaha sadar bahwa pentingnya memiliki surat izin Tanda Daftar Gudang.

Referensi

- Arfah, A. (2023). Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Perizinan Pertanian Elektronik (Simpel) di Pusat Perlindungan Varietastanaman dan Perizinan Pertanian-Kementerian Pertanian. (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya). Prenada Media Group.
- Eka Setiajatnika, T. G. (2021). Kelayakan Pembangunan Gudang Pusat Distribusi Provinsi (PDP) Jawa Barat Ditinjau Dari Aspek Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akunatansi Dan Keuangan*.
- Fadhilah, F., Suryawan, R. F., Suryaningsih, L., & Lestari, L. (2022). Teori Gudang Digunakan Dalam Proses Pergudangan (Tinjauan Empat Aspek). *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviassi*.
- Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. Laporan Akhir.
- Harrys, B. T. (2023). Implikasi Penerbitan Izin Pergudangan Terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandar Lampung. (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Indrawan, H., H, A., & RFS, H. T. (2020). Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(1), 496-503.
- Irfandi, I. (2021). Implementasi Peraturan Tata Ruang Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Juliani, I. D. (2022). Analisis Penentuan Lokasi Gudang Di Pusat Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Kadji, Y. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: IKAPI.
- Mahirun, M., Santoso, S. B., Heritriyono, B., & Jannati, A. (2023). Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach) Bagi Pelaku Usaha Bidang Perdagangan Dan Perindustrian Di Kota Pekalongan. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Marissa, C., & Habe, H. (2022). Kualitas Pelayanan Dan Penerbitan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang Terhadap Kinerja Pegawai. *Dikombis: Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

-
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press.
- Rukin, S.P. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). Jisos: Jurnal Ilmu Sosial.
- Sitorus, D. K. (2022). Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Muaro Jambi. (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Brilliant.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. IKAPI.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. AIPI Bandung.
- Waruwu, A., Purba, S. M., & Widjajakusuma, J. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Uji Tanah untuk Keperluan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Gudang. E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Yusuf, M. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Prenada Media Group.